

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR. 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg
TENTANG IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Ayu Candra Widvastuti Maghfiroh

1702016108

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh

NIM : 1702016108

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR.
2865/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP : 19730730 200312 1 003

Semarang, 21 September 2021

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A
NIP : 19800919 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

N a m a : Ayu Candra Widyastuti
Maghfiroh NIM1702016108
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR
2865/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 11 Oktober 2021

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) tahun akademik 2021-2022.

Ketua Sidang



Semarang, 21 Oktober 2021

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA

NIP: 19790202200912 1 001

NIP: 19800919201503 2 001

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP: 19671113200501 1 001

Penguji II

Ahmad Munif, M.S.I.

NIP: : 19860306201503 1 006

Pembimbing 1

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP: 19730730 200312 1 003

Pembimbing 2

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA

NIP: 19800919201503 2 001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْ نَفْسُهَا وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(Q.S. [An-Nisa’].4: 3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:


1. Kedua orang tuaku Alm. Bapak Afif Sukirno dan Ibu Wisunarsih yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi.
2. Adik saya, Dwi Shofarina Indriani Khoirunnisa Maghfiroh yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.
3. Seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan do'a dan dorokan kepada penulis.
4. Sahabat dan teman, seperjuangan yang selalu bersama-sama dan tak pernah lelah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 September 2021

Deklarator



Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh
1702016108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dl	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَو = aw

D. Syaddah (◌ْ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*

E. Kata Sambung (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta'Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Islam sendiri memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya ataupun miskin. Poligami sendiri diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur juga dalam Pasal 55-59 KHI. Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg, seorang suami mengajukan izin poligami dikarenakan sudah menghaili calon istri kedua dan izin poligami ditolak dikarenakan suami tidak bisa menyebutkan alasan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul **TINJAUAN MASALAH MURSALAH DALAM ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR. 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI.**

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua rumusan masalah yaitu apa pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg, dan bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah library research, sumber primernya adalah putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg, dan sumber sekundernya adalah berupa wawancara dengan hakim terkait serta buku-buku penunjang lain. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview dan dokumentasi, serta teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menunjukkan beberapa hasil yang berupa: pertama, dalam Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg, majelis hakim tidak mengabulkan izin poligami dikarenakan pemohon tidak mengemukakan terkait alasan untuk berpoligami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain itu dari aspek sosial diharapkan memberikan efek jera terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai baik itu pemohon dan calon istri. Yang kedua, di lihat dalam konteks masalah mursalah dengan tidak dikabulkannya izin poligami ini dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti suami melakukan perkawinan secara diam-diam (*sirri*), pernikahan poligami dibawah tangan. keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga jika para pihak tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama, dapat mengajukan banding.

Kata Kunci: Izin Poligami, Pertimbangan Hakim, Tidak Dikabulkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta pengikutnya. Atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT, sehingga penulis adapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul Tinjauan Masalah Mursalah dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebagai penghargaan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, saran, serta waktunya yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A. selaku wali studi penulis, terimakasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Yang tercinta dan tersayang Alm. Bapak Afif Sukirno, Ibu Wisunarsih serta Adik Dwi Shofarina Indriani Khoirunnisa Maghfiroh yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a disetiap waktunya.
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya Ibu Hakim yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dan pendapat yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
9. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam Khususnya HK-Ceria yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berharap semua amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritik serta saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan bagu penyusun berikutnya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal a'lamin.

Semarang, 20 September 2021

Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh
1702016108

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DELKARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penelitian	12
BAB II	14
TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN MASLAHAH MUSALAH	14
A. Poligami	14
B. Tujuan Diboolehkannya Poligami	21
C. Masalah Mursalah	30

BAB III	41
DESKRIPSI PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg	41
TENTANG IZIN POLIGAMI	41
BAB IV	53
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG	53
NOMOR 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI.....	53
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang	53
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang	56
BAB V	62
PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN	62
C. PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini, persoalan poligami tampaknya masih hangat untuk dibicarakan. Selain itu dalam perkawinan, poligami juga masih menjadi bahan pembicaraan yang beragam karena dianggap akan merugikan kaum perempuan atau istri. Disatu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam pendapat baik pendapat yang bersifat normatif maupun pendapat yang bersifat psikologis yang selalu dikatakan dengan ketidakadilan gender. Disamping itu, poligami telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.¹

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu dengan kekal.²

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang ketat berupa keadilan bagi semua istri.³

Pengertian poligami secara etimologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari

¹ Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1994 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 156.

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2008), 99.

³ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), 71.

seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.⁴

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Islam sendiri memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun serta tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya ataupun miskin. Disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik antara dimadu atau dicerai. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁵

Sebelum Islam hadir, praktek poligami sudah banyak dilakukan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno, bahkan poligami tidak terbatas.⁶ Kemudian Islam datang lalu kebiasaan poligami ini dihapuskan. Namun, setelah turunnya ayat tentang poligami diwahyukan, Nabi Muhammad Saw baru melakukan pembenaran yang sesuai dengan petunjuk kandungan Al-Qur'an. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya tidak menghapus praktek poligami, melainkan Islam membatasi kebolehan berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang ada dalam surat An-Nisa':3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(Q.S. [An-Nisa’].4: 3)

⁴ M.A.TihamidanSohariSahrani, *FikihMunakahat(KajianFikihNikahLengkap)*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2009), 351.

⁵ Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1994 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 156.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 45.

Selanjutnya juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S. [An-Nisa’].3: 129)

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan didalam Islam adalah monogami. Kebolehnya melakukan poligami, apabila terpenuhi syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri. Syarat keadilan ini menurut syarat ayat 129 diatas lebih utama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan.⁷

Islam memperbolehkan laki-laki poligami sebagai alternatif maupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laku-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami sendiri adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berklaku adil.⁸

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami seperti terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, maka suami diharuskan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tersebut. Aturan ini terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara tegas syarat poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 215), 140.

⁸Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 358.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang berhak melakukan poligami.⁹ Pengadilan Agama memberikan izin poligami terhadap suami yang akan beristri lebih dari satu apabila mampu memenuhi syarat, yaitu isi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

Pengaturan tentang beristeri lebih dari satu juga mendapat pengaturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi isinya lebih banyak menyangkut aspek hukum prosedural sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹²

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.¹³

Dalam upaya kelancaran penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pasal 40 PP No.9/1975 menyebutkan apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Di dalam Pasal 56 KHI juga diatur suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan

⁹Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

¹⁰Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹²Ali Imron, "Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, (Oktober, 2015), 11, 111-24.

¹³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 96-97.

tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permintaan izin semacam ini adalah bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius atau sengketa.¹⁴

Sebagaimana, Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg, merupakan putusan mengenai permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dan termohon yang merupakan pasangan suami istri. Dalam perkara yang diajukan alasan yang melatarbelakangi adanya putusan ini adalah, bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri pemohon dan calon istri pemohon sudah hamil 2 bulan.

Dan dijelaskan dalam putusan bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila suaminya menikah lagi dengan perempuan yang telah dihamilinya. Dan termohon menyatakan mampu berlaku adil dan menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya karena pemohon sendiri bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan.

Dalam putusan ini juga diterangkan bahwa antara pemohon dan calon istri tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam maupun secara peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dan selama perkawinan pemohon dan termohon tidak memiliki harta bersama.

Melihat putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, masalah mursalah dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan tersebut dan mengapa poligami tidak diizinkan. Sementara calon istri sudah hamil dua bulan.

Dengan memperhatikan kasus diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR. 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI”**

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini, memuat uraian inti dari permasalahan yang diteliti dengan bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembatasan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah:

¹⁴Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 69.

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang
- b. Untuk mengetahui *masalah mursalah* dalam Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk menambah Khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang poligami.
- b. Untuk dapat diambil manfaat ataupun hikmahnya bagi pembaca ataupun instansi terkait dalam membina keluarga sakinah mawadah warohmah, setidak-tidaknya sebagai bekal penulis dimasa mendatang.
- c. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang fungsinya untuk peninjauan kembali atas masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan izin poligami. Beberapa penelitian ilmiah yang sebelumnya telah membahas tentang izin poligami diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Arinal yang berjudul “*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011?PA.DMK)*”.

dalam Skripsi ini membahas permohonan ijin poligami dengan alasan tidak berdasarkan alasan-alasan yang diperbolehkannya poligami oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini pemohon (suami) menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, padahal pemohon sudah dikaruniai dua anak perempuan dari istri pertama (Termohon). Mengenai hal di atas sangat berlawanan dengan syarat utama dari poligami yaitu pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Selain alasan pemohon berlawanan dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam penelitian ini membahas hukum acara yaitu hukum formil yang digunakan dalam putusan, dan membahas hukum materinya.¹⁵

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nizar yang berjudul “*Variasi Alasan Suami mengajukan izin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan perkara izin poligami dan apa saja variasi alasan dalam mengajukan izin poligami. Pengadilan Agama akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan yang diajukan dan apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam.¹⁶

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ulin Nuha dengan judul “*Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah, Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdgt.G/2012/P.Aambarawa dan Nomor: 0520/Pdgt.G/2011/PA.Purbalingga*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus perkara Nomor 1051/Pdt.g/2011/PA.Amb dinyatakan permohonan poligami tersebut dikabulkan berdasarkan pasal 4, 5 dan 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hasil putusan Nomor:052/Pdt.G/2022/PA.Pbg menyatakan tidak menerima permohonan poligami tersebut berdasarkan pasal 4 dan 5 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, akibat hukum dari putusan di Pengadilan Ambarawa dengan di kabulkannya permohonan izin poligami maka antara termohon dan pemohon diperbolehkan menikah secara sah sehingga menimbulkan hubungan hak dan kewajiban suami istri, tentang harta bersama serta kedudukan anak.¹⁷

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Saifullah dalam jurnal Al-Ahkam Volume XVI/Edisi1/April 2005, yang berjudul “*Counter Legal Drafting Kompilasi*

¹⁵ Arinal Jannah, “*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.DMK)*”, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.

¹⁶ Muhammad Nizar, “*Variasi Alasan Suami mengajukan Ijin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁷ Ulin Nuha, “*Permohonan izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdgt.G/PA.Aambarawa dan Nomor: 0520/Pdgt.G/2011/PA.Purbalingga)*”

Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia”.¹⁸Isi dari artikel ini adalah mengenai munculnya Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dimotori oleh Siti Musdah Mulia.Hal ini didasari oleh adanya diskriminasi peran perempuan.Fokus utama dalam pembaharuan adalah hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan.Poligami adalah salah satu fokus utama dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia.Hal ini dikarenakan menyangkut persoalan gender.Konteks poligami dengan ayat 3 surah An-Nisa’ mestinya memberikan implikasi tentang pentingnya perlindungan terhadap yatim piatu, sehingga seharusnya poligami diperketat.Poligami diperbolehkan karena permasalahan fiqh simentris.Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3,4 dan 5 Undang-undang tersebut dan juga didalam KHI Pasal 55,57 dan 59 mengenai alasan dan syarat poligami, yang berimplikasi hanya jika seseorang sudah mendapatkan izin dari istrinya maka dalam peradilan izin poligami dapat diberikan. Alasan poligami hanya mementingkan aspek kesenangan suami daripada kemaslahatan istri.Lalu bagaimana jika keadaan terbalik, ketika suami yang mandul atau suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami serta suami cacat badan maka pasal-pasal yang berkenaan dengan poligami harus diubah.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ali Imron yang berjudul “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan”, dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa regulasi perkawinan menganut azas bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada isteri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai. Poligami identik dengan eksploitasi terhadap wanita demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual.¹⁹

Keenam, Jurnal karya Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah yang berjudul “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, dalam jurnal ini dapat disimpulkan kedalam dua pernyataan pokok. Pertama bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunnya seperti KHI, masih jauh dari nilai pancasila, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kedua konfigurasi politik dalam

¹⁸ Muhammad Saifullah, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia*”, (Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisong Semarang, Vol. XVI, Edisi I, 2005.

¹⁹Ali Imron HS, “*Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6.7 (2012), 1–13.

produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang hitam dan putih adalah kontributor terciptanya ketiakadilan.²⁰

Ketujuh, Jurnal Azwarfajri dengan judul *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*. Dalam jurnal tersebut penulis meneliti tentang keadilan dalam berpoligami kemudian menganalisisnya menggunakan keadilan perspektif psikologi manusia.²¹ Dari jurnal tersebut diketahui bahwa poligami memiliki dampak psikologi terhadap manusia khususnya perempuan yang dipoligami.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Siti Hikmah dengan judul *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*. Dalam jurnal tersebut dapat diketahui bahwa Poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Poligami menjadi suatu dilema, diterima ataupun tidak tetap memiliki konsekuensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Istri pertama maupun kedua, sama-sama terjerat dan tertindas dalam sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh sistem masyarakat patriarki. Berangkat dari analisa tersebut, maka segala argumen yang menyatakan bahwa poligami telah menyelamatkan perempuan tidak benar sama sekali.

Praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.²²

Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan masalah mursalah dari putusan tentang izin poligami putusan Pengadilan Agama Semarang No.2865/Pdt.G/2016/PA.Smg yang permohonan izin poligaminya tidak dikabulkan.

²⁰Nur Kholis, Jamaiah, Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 27, Nomor 2, 2017.

²¹Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia*, 13.2 2011, 161–71.

²²Siti Hikmah, S Pd, and M Si, "BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Abstrak Tang Hal Ini Sampai-Sampai Pada Saat Itu Presiden SBY Menghimbau Tidak Berlebihan . Hal Ini Menunjukkan Pada Kita Bahwa Isu Poligami Sosial Yang Meresahkan Masyarakat . Empuan Sejak Tahun 1911 Dimulai Dengan Kartini , Seorang Pahlawan Nasional . Tahun 1928 Kongres Perempuan Pertama Menuntut Larangan Poligami , Tahun 1930 Kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia Menyerukan Hal Yang Sama , Dan Sampai Sekarang Masih Terus Diperjuang- Dapat Mendukung Suburnya Poligami , Bagaimana Ketidakadilan Yang", 7, 2012, 1–20.

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.²³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang berdasarkan pada jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan tentang izin poligami putusan Pengadilan Agama Semarang No.2865/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁶ Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Pengadilan Agama Semarang, lokasi ini dipilih berdasarkan data yang akan digali, yaitu alasan hakim dalam tidak mengabulkan izin poligami .

3. Sumber Data

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UGM Press, 1997), 3.

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

²⁵ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet ke-1, 3.

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 92.

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini berupa peraturan Perundang-undangan misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber hukum primer lainnya yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan Perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan Perundang-undangan dan atau peraturan daerah, sumber data primer lainnya yaitu putusan hakim. Misalnya putusan hakim lainnya.²⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang No.2865/Pdt.G/2016/PA.Smg.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara oleh hakim serta buku-buku maupun hasil karya lain yang substansinya relevan dengan skripsi ini. Kemudian dari sumber tersebut dipahami dan ditafsirkan serta diambil kesimpulan.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini berupa peraturan Perundang-Undangannya misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber hukum primer lainnya yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah, sumber data primer lainnya yaitu putusan hakim. Misalnya putusan hakim lainnya.³⁰ Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Semarang No.2865/Pdt.G/2016/PA.Smg.

²⁷ S. Nsution, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 98.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 103.

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 103.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literature primer, yang mengemas ulang, menata kembali menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan Literature Primer.³¹ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen berkas perkara Pengadilan Agama Semarang, kitab-kitab, skripsi, buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa, metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa, catatan transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.³² Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan Perundang-Undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait kasus perdata ini yaitu putusan Pengadilan Agama No.2865/Pdt.G/2016/PA.Smg serta penelaah beberapa literatur yang relevan dengan yang dibahas.

6. Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literature ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.³³

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggunakan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atau suatu putusan sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam putusan tersebut.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara izin poligami. Dalam hal ini difokuskan pada aspek masalah mursalah terhadap tidak diberikannya izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Semarang No.2865/Pdt.G/2016/PA.Smg.

G. Sistematika Penelitian

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 11-12.

³² Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 236.

³³ Suharsini Arikusto, *Prosedur*, 86.

Hasil penelitian ini disajikan dengan cara sistematis sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, agar mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya. Dalam sistematika pembahasan, penelitian ini meliputi lima bab, antara lain secara global sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang poligami. Dalam bab ini menurut beberapa sub pembahasan mengenai pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tinjauan umum tentang masalah mursalah, pengertian kawin hamil dan dasar hukum kawin hamil.

Bab ketiga adalah Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 2865/Pdt.G/20016/PA.Smg. Bab ini membahas tentang bagaimana sejarah Pengadilan Agama Semarang, visi dan misi Pengadilan Agama Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang, perkara-perkara di Pengadilan Agama Semarang, serta alasan-alasan permohonan poligami dan pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No. 2865/Pdt.G/20016/PA.Smg.

Bab keempat adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No. 2865/Pdt.G/20016/PA.Smg tentang tidak terkabulnya izin poligami. Bab keempat ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang pertama menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 2865/Pdt.G/20016/PA.Smg dan kedua menganalisis masalah mursalah dalam putusan No. 2865/Pdt.G/20016/PA.Smg.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan yaitu menarik inti dari rumusan masalah, di samping itu terdapat saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN MASLAHAH MUSALAH

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.³⁴

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri besuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beistri banyak, sedangkan poliandi adalah istri yang bersuami banyak (lebih dai seorang).³⁵

Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.³⁶ Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gone* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.³⁷

Menurut ahli sejarah, pada awalnya poligami dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang berharta. Mereka mengambil lebih dari satu wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya dan keinginan biologisnya. Perang yang terjadi pada waktu itu menjadikan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, kemudian dijadikan wanita simpanan dan sebagainya. Semakin kaya seseorang dan tinggi kedudukannya, semakin banyak juga dia memiliki wanita. Dengan demikian, poligami pada waktu itu lebih

³⁴ M.A.Tihamid dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 351.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 151.

³⁶ Tihami Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 351.

³⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

kearah penindasan terhadap para wanita oleh orang-orang yang berharta dan bertahta.³⁸

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

- a. Polyandry, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki laki.
- b. Polygyny, yaitu perkawinan antara seorang laki laki dengan beberapa perempuan.³⁹

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 disebutkalimat “*fankihu*”, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-Ibahah hatta Yadula dalilu 'ala at-tahim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).⁴⁰

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.⁴¹

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam umah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin, ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 3, bukan masalah poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan

³⁸Muhamad Arif Mustofa and others, 'Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara', 2.01, 47-58, 48-49.

³⁹Mustofa and others.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*, 151.

⁴¹ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.

suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.⁴²

Asal perkawinan adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaannya atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud dengan darurat adalah adanya alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri;
3. Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
4. Jumlah perempuan melebihi laki-laki; dan
5. Istri yang menyuruh suami untuk berpoligami (jumlah tekecil di dunia).⁴³

Menurut Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu giliran, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Keadilan batiniah menurut Khazin Nasuha, tidak dituntut oleh syariat Islam, karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia. Rasulullah sendiri sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri yang lainnya.⁴⁴

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum Islam ada dua, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akan tetapi ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. A. Djazuli mengatakan bahwa dasar hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ijma' sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis.⁴⁵

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai berikut.

⁴²Beni Ahmad Sebani, *Fiqh*, 152.

⁴³Beni Ahmad Sebani, *Fiqh*, 152.

⁴⁴Beni Ahmad Sebani, *Fiqh*, 153.

⁴⁵Beni Ahmad Sebani, *Fiqh*, 154.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak belaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak belaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hak itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁴⁶

Dasar hukum poligami juga terdapat dalam hadits riwayat Abu Dawud Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدَ شِقَاقِيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda, “Barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring”. (HR. Tirmidzi)

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lain-lainnya yang bersifat lahiriyah, Islam

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 155.

memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Kesimpulannya bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia mengawini hanya seorang istri saja.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129 menyebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S. [An-Nisa’].3: 129)

Dari bunyi Surat An Nisa: 129 di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu keadilan secara lahiriah. Selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar “*maslahat mursalah*” negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.⁴⁷

3. Alasan Poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Ps. 3(2) UUP). Adapun alasan –alasan yang

⁴⁷Agama Kota, Padang Mekanisime, and Pemberian Izin, ‘PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN DASAR HUKUM , SYARAT-SYARAT POLIGAMI DAN Submitted : 5-04-2018 , Reviewed : 22-04-2018 , Accepted : 30-04-2018 (Hadikusuma 2007) , Kesukuan Dan Agama , Masing-Masing Mempunyai Pandangan Bermasyarakat Dan Bernegara Pada Umumnya . Oleh Karena Itu Dalam Hal Ini Perlu Pemerintah Membentuk Suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Penjelasananya Terdapat Dalam Lembaran 1974 , Untuk Kelancaran Dan Pedoman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Tersebut Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Tanggal 1 April’ , 1 (2018), 198–217 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3403>>.

dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) UU Perkawinan:⁴⁸

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁹

Alasan di atas juga terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁰

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).⁵¹

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat. Allah Swt. Menjadikan usrah (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikian Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Di antara kaidah-kaidah

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 140.

⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), cet. V, 17.

⁵¹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 162.

tersebut adalah disyari'atkannya poligami. Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami yang dapat diterima, diantaranya adalah:

- a. Mengikuti Rasulullah; tatkala wafat beliau meninggalkan Sembilan orang istri. Tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau.

Menurut data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki. Salah satu upaya mengatasi perbedaan jumlah yang tidak seimbang antara kaum laki-laki dan wanita, poligami merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan dan kondisi itu.

- b. Pada dasarnya, masa subur laki-laki terhitung dari usia baligh sampai kurang lebih delapan puluh tahun, sedangkan masa subur wanita terhenti sampai usia sekitar empat puluh atau empat puluh lima tahun dengan wajarnya sampai lima puluh tahun. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya berkisar tiga puluh tahun. Padahal, jumlah perbedaan itu merupakan periode atau usia yang baik untuk menambah lahirnya generasi muslim yang berkualitas.
- c. Allah SWT telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki sehingga dapat terjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang istri untuk menyalurkan libido seksualnya apalagi jika istrinya sedang haid dalam waktu yang cukup panjang. Dalam kondisi seperti itu, untuk menyalurkan libido seksualnya dengan baik, suami melakukan poligami dari pada melakukan zina.
- d. Bisa jadi istri mandul, sementara suaminya sangat mendambakan keturunan. Maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu menceraikan istri yang mandul dan mengawini wanita yang lain untuk memperoleh keturunan atau memadu istri pertama dan tetap mempertahankan istri pertamanya.
- e. Dimungkinkan istri menderita sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suaminya menempuh jalan berpoligami.
- f. Kadang-kadang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya hanya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.
- g. Kadangkala suami banyak bepergian untuk bertugas di luar daerahnya dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja ia pergi.

Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.

- h. Bisa jadi suami tidak lagi menyenangkan istri karena kelakuan istri yang buruk atau hilang daya tariknya sehingga dia tidak bergairah lagi untuk menggauli istrinya.
- i. Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang dicerai karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.
- j. Kadangkala poligami dijadikan sarana untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita, dan biasanya kaum wanitalah yang menjadi korban dari kesalahan tersebut. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, laki-laki yang berbuat salah mengawini wanita tersebut meskipun dia sebelumnya sudah beristri. Tanpa diragukan lagi, poligami dapat memelihara masyarakat manusia dari kerusakan akhlak yang mengakibatkan merebaknya pelacuran atau banyaknya anak tanpa ayah, juga memelihara manusia dari berbagai penyakit seperti syphilis dan AIDS.⁵²

B. Tujuan Diboletkannya Poligami

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dalam poligami dalam, dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan tuntutan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang

⁵²MusfirHusainAj-Jahrani,*NazaratunfiTa'addudiaz-Zaujat*, Terj.Muh.SutenRitonga“*PoligamidariBerbagaiPersepsi*”,(Jakarta:GemaInsaniPress,1996,cet.1),66.

dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua istri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim.

Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib akan tetapi hanya diperbolehkan.

Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikahi dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.⁵³

Tujuan mengapa disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

4. Syarat-Syarat Poligami

Dari segi agama Islam, kita sudah tahu bahwa praktik poligami itu diperbolehkan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah ketenangan, dengan adanya poligami ini tentu membuat fitrah perempuan atau istri menjadi tidak lagi nyaman dan membuat tujuan pernikahan di atas tidak lagi terwujud bahkan akan muncul gejolak dalam rumah tangga. Diperbolehkannya poligami dalam Islam di dasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam surat an-Nisa', akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak mau mencari tahu alasan turunya ayat ini atau yang dikenal dengan asbab al-nuzul. Para ahli fikih mengatakan bahwa ayat yang menunjukkan tentang diperbolehkannya poligami ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya.

⁵³ Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 184.

Selain alasan-alasan untuk berpoligami, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Pada hakikatnya, sulit bagi seorang istri untuk menerima kenyataan berbagi dengan perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya. Kenyataan tersebut sangat manusiawi karena hal yang sama akan dialami pula oleh seorang laki-laki. Sebagaimana seorang perempuan, seorang laki-laki akan sulit menerima kenyataan hal yang sama. Meskipun secara kodrat memang tidak dimungkinkan bagi seorang perempuan untuk berpoliandri. Poin yang ini disampaikan adalah kesadaran suami untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan dan mampu berempati memahami dan merasakan perasaan sang istri dalam hal dimadu.

Oleh karena itu, penting adanya persetujuan lebih dahulu dari istri untuk merelakan suaminya berpoligami. Hendaknya, persetujuan tersebut harus dengan kerelaan hati, kesadaran, keikhlasan, tanpa adanya unsure paksaan. Meskipun demikian bukan berarti seorang perempuan harus bersikeras tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami jika terdapat alasan untuk itu dan syarat-syarat yang ditentukan telah dianggap terpenuhi.

Persetujuan dari istri ini juga harus diberikan secara tertulis yang dibuat sendiri oleh istri. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Namun persetujuan yang dimaksud di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar berita istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat ini mungkin tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga memungkinkannya terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya.

Kepastian jaminan dari suami untuk memenuhi kebutuhan para istri dan anaknya harus ditegaskan dalam suatu surat perjanjian. Hal itu dikarenakan sering terjadi suami ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sesuai dengan kesepakatan sehingga mengakibatkan istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri menjadi terlantar begitu juga dengan anak-anaknya.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat ketiga tentang keadilan ini sangat penting untuk menjaga perasaan istri-istri dan anak-anaknya melalui adanya perlakuan tidak adil. Tindakan adil tersebut meskipun mudah diucapkan sangat sulit dilakukan. Kasus-kasus yang ada membuktikan betapa sulitnya suami mewujudkan keadilan bagi istri-istri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu. Sering kali seorang istri dan anak dari perkawinan terdahulu merasa lebih banyak menjadi korban karena diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan perlakuan pada istri dari perkawinan kemudian.

Kata keadilan dalam poligami adalah persyaratan yang paling utama dianjurkan oleh Allah SWT. Dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Yakni di dalamnya telah mencakup pemenuhan seluruh kemampuan membagi waktu dan pemberian perhatian dengan penuh kasih sayang yang seadil-adilnya. Allah SWT, memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan haknya, maupun hak-hak sesama manusia yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah SWT.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huuf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dai istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁵⁴

⁵⁴ AmiurNuruddin,danAzhariAkmalTarigan,*Hukum*, 162.

Oleh karena itu Islam memerintahkan bersikap adil dan hendaklah selalu bersikap adil dalam semua masalah, sampai dalam masalah yang tidak wajib hukumnya dan dilarang bersikap berat sebelah terhadap salah satu dari istri-istri. Termasuk adil terhadap semua anak dari semua istri, diusahakan untuk selalu mendekatkan hati mereka. Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami pengadilan akan memberikan izin.

5. Prosedur Poligami

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.⁵⁵

Pasal 56 KHI menyebutkan:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁶

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁷

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps. 41a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI diatas.

⁵⁵ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), cet. V, 16.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), cet. V, 17.

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁵⁸

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri-istri pada sidang Pengadilan Agama. Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁵⁹

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasa 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 142-143.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 143.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 143.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Apabila keputusan hukum yang memunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP No. 9 tahun 1975, Pegawai Pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.⁶¹

6. Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

a. Poligami Menurut Undang-undang

Pengaturan mengenai poligami terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yang menentukan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujuinya. Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan hukum. Undang-Undang Perkawinan sangat jelas mempersulit terjadinya poligami, sehingga memberikan pemahaman bahwa istri diangkat derajatnya agar tidak disemenamakan oleh suami. Disamping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim pengadilan.⁶²

b. Poligami Menurut KHI

Ketentuan poligami menurut KHI diatur pada bagian IX dengan judul “Beristri lebih dari 1 (satu) orang” yang diungkapkan dari Pasal 55 sampai 59.

⁶¹Ahmad Rofiq, *Hukum*, 143.

⁶²Pactum Law Journal, ‘No Title’, 2.01 (2018), 491–504.

Pandangan poligami menurut KHI dan UU Perkawinan tidaklah beda, yaitu poligami dibolehkan dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengaturan KHI terkait poligami terdapat pembatasan jumlah istri. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 menentukan bahwa :

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁶³

Pasal 56 bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Berikut juga menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 59 menerangkan dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian

⁶³Pactum Law Journal, 'Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', 2.01 (2018), 496-497.

izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Yahya Harahap mengemukakan pandangannya mengenai KHI tentang poligami yaitu dalam permasalahan dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi merupakan tindakan *individual affairs*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap *poligami liar*. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah.

7. Hikmah Poligami

Adapun hikmah yang terkandung di dalam poligami antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Islam, sebagaimana agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.
- c. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.⁶⁴

Adakalanya dalam suatu negara, jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah kaum pria, Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu, jika tidak ada yang

⁶⁴ Tihami dan Sohari *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 371.

bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis.

Artinya kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat apabila seorang istri tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai isteri, apakah yang akan dilakukan suami, apa ia mengambil istri lagi sehingga iadapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya ataukah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan. Selain itu harus diingat bahwa islam sangat keras dalam mengharamkan zina.

C. Kewenangan Hakim

Hakim selaku penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi hak istri dalam perkara permohonan izin poligami antara lain sebagai berikut:

1. Hakim Berprespektif Keadilan Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-lai. Pembedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Konsep gender bersifat tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat.

Budaya patriarki menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga sering kali terjadi praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih pada upaya untuk membangun hubungan atau relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, dan mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan.

Implementasi hakim berorientasi pada keadilan gender adalah pada perkara permohonan izin poligami, istri didudukan sebagai pihak yang berperkara sebagai pihak termohon, sehingga hakim yang memeriksa perkara tersebut harus berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang mengamanatkan kepada hakim dalam mengadili perkara perempuan berdasarkan pada asas:

- a) Pemhargaan atas harkat dan martabat manusia
- b) Non diskriminasi
- c) Kesetaraan gender'
- d) Persamaan di depan hukum
- e) Keadilan
- f) Kemanfaatan
- g) Kepastian hukum

Hal-hal lain yang diatur di dalam perma ini juga sangat baik untuk diterapkan terhadap perkara yang didalamnya terdapat perempuan menjadi pihak dalam perkara perdata/hukum keluarga yaitu larangan bagihakim untuk mengeluarkan pernyataan yang deskriminatif dan merendahkan. Menggali nilai-nilai hukum dengan prespektif gender serta memperhatikan instrument internasional yang relevan, membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya.

2. Hakim Bersifat Aktif

Dalam sistem HIR/RBg, hakim diperbolehkan untuk bertindak secara aktif mulai dari sebelum proses perkara berlangsung sampai dengan proses perkara berakhir. Pada saat sebelum proses perkara berlangsung dimulai saat pemohon mengajukan permohonannya, ketua pengadilan berwenang untuk memberikan bantuan kepada pihak pemohon dengan memberikan nasihat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat permohonan agar pemohon dapat diterima dan memenuhi syarat formal. Hakim secara aktif berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim juga dapat memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan alat bukti dan hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang diperlukan. Pada pokoknya hakim aktif membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, secepat dan biaya ringan.

Dengan sikap aktif hakim dalam pemeriksaan perkara izin poligami, hakim diharapkan memoelajari secara teliti dan vermat permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon, menggali latar belakang dan alasan mengajukan izin poligamu, menggali kerelaan isti dan izin istri atas permohonan poligami suami, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan dengan calon istri

kedua, menggali kemampuan finansial pemohon untuk menjamin kebutuhan istri dan anaknya dan menggali kesanggupan suami untuk berlaku adil.

3. Hakim Berorientasi Pada Perlindungan Hukum dan Keadilan

Hakim dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan dengan memahami spesifikasi perkara yang muara kepentingan menurut cita hukum untuk mendapatkan perlindungan hak-hak individu yaitu hak-hak seorang dalam kehidupan untuk mendapat jaminan atas kebutuhan kemanusiaan yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks perkara izin poligami hakim mempertimbangkan kepentingan nasional dengan melihat risiko yang paling minimal dan manfaat yang paling optimal. Sedapat mungkin hakim memberikan putusan dalam permohonan izin poligami tidak menimbulkan risiko atau madharat bagi pihak istri yang merupakan pihak termohon serta pertimbangan kepentingan keutuhan dan keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga.

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara mutlak, masalah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan syari', serta tidak ada dalil syari' yang menerangkan atau membatalkan. Masalah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syari' yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kemaslahatannya.⁶⁵

Masalah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan *mursalah* berarti

⁶⁵ AbdulWahhabKhallaf, *IlmuUshulFiqh*, (Semarang: DinaUtama, 1994), 139.

“lepas”. Jadi, *masalah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *masalah mursalah* (*masalah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁶⁶

Al-Syatibi, salah satu Ulama’ Mazhab Maliki mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai *nas* khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh syara’.⁶⁷

Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Al-Tufi mendefinisikan masalah adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah dan adat. Dari kedua definisi tersebut, memandang bahwa masalah dalam arti syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.⁶⁸

Hakikat dari masalah mursalah itu sendiri adalah:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut, tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk

⁶⁶ SatriaEffendiM. Zein, *UshulFiqh*, (Jakarta:Kencana, 2017), 135-136.

⁶⁷ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Al-Ahkam*, vol. 27, no. 1, 2017, 69.

⁶⁸ Darmawati H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 70

syara' yang mengakuinya.⁶⁹

2. Macam-Macam Masalah

- a. *Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang kima itu tidak ada.
- b. *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).
- c. *Maslahah tahsiniyah*. Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk member kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Contoh: TV, lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.⁷⁰

3. Jenis-Jenis Masalah

Kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini pada dasarnya sangat banyak dan beraneka ragam sebagaimana memang benar-benar untuk kebaikan manusia, namun sebagian yang lain hanya sangkaan untuk kebaikan manusia. Dalam hal ini masalah mursalah terdiri dari tiga macam:

- a. *Maslahah mu'tabarah*: masalah yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya ada petunjuk syari' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Maslahah mulghah*: masalah yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Contoh seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa, untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dengan cara inilah ayang akan membuatnya jera.
- c. *Maslahah mursalah*: yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang

⁶⁹Darmawati H, *Ushul*, 70.

⁷⁰Darmawati H, *Ushul*, 71.

menolaknyanya. Misalnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini, tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.⁷¹

4. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam mengfungsikan masalah mursalah, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratannya, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.⁷²

5. Kehujjahan dan Kedudukan Masalah Mursalah

Dikalangan ulama mazhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan masalah mursalah dan kehujjahan dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak antara lain:

1. Kalangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabillah berpendapat bahwa Masalah Mursalah tidak bisa dijadikan hujjah syar'iyah dan dalil hukum Islam. ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh merek diantaranya:

⁷¹ Darmawati H, *Ushul*, 71-72.

⁷² SatriaEffendiM. Zein, *UshulFiqh*, 139-140.

- a. Masalah yang dibenarkan oleh syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. Masalah mursalah termasuk kategori masalah yang diperselisihkan. Penyikapan masalah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.
 - b. Sikap menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang masalah, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Tegasnya penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu.
 - c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang masalah mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi atau situasi.⁷³
2. Kelompok kedua mengatakan bahwa masalah mursalah adalah salah satu sumber hukum sekaligus hujjah syariah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang menjadi alasan kelompok ini adalah:
- a. Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan Abu Zahrah bahwa para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu Mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pun larangannya. Pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.
 - b. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan

⁷³Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 132-134.

hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berpegang kepada masalah merupakan keajaiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.

- c. Adapun selanjutnya seperti dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan persyariatian hukum adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak diresponi dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariat yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.⁷⁴

6. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah

Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*mashlahah wahmiyyah*). Contohnya seperti pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
- b. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan

⁷⁴Asmawi, *Perbandingan*, 231-233.

memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash dan ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian itu batal, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Dalam hal ini, fatwa Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Maliki, ulama fiqih Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah, yaitu tentang seorang raja Andalusia berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan, kemudian Imam Yahya memberikan fatwa, bahwa tidak perlu membayar kafarat namun berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa, dan cara inilah yang bisa menahan raja agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun memerdekakan dan tidak ada unsure prevensi di dalamnya.⁷⁵

7. Status Hukum Masalah Mursalah

Menurut para ulama *ushul*, sebagian ulama menggunakan istilah masalah mursalah itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *masalah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

- a. Melihat *masalah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nukah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *masalah al-mursalah*.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan

⁷⁵AbdulWahhabKhallaf,*Ilmu*, 143-144.

tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.

- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).⁷⁶

E. Kawin hamil

1. Pengertian

Di dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang buah hati amatlah diharapkan. Seorang wanita yang hamil dalam perkawinan yang sah, merupakan fenomena yang wajar, baik secara hukum maupun dipandang secara sosialnya. Segala ketentuan hukumnya telah ada yang mendasarinya, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, bahkan peraturan perundang-undangan pun memandang wajar hal demikian. Berbeda dengan seorang wanita yang hamil dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah, terdapat keragaman pendapat dikalangan para ulama fiqh, sebagian memperbolehkan untuk mengawini wanita hamil tersebut dan sebagian lagi melarang sampai wanita tersebut melahirkan.⁷⁷ Kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang telah hamil yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh seseorang yang bukan menghamilinya.⁷⁸

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak berbagai alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan akad pernikahan, antara lain; menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain.⁷⁹

2. Dasar Hukum

⁷⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 118.

⁷⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 124.

⁷⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 89.

⁷⁹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), 13.

Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Kompilasi Hukum Islam mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁸⁰

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.⁸ Hal Ini sejalan dengan firman Allah, QS. An-Nur [24]:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Perzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Qs. An-nuur, 24:3)

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaiknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat, yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

⁸⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: AkademikaPressindo, 1992), hlm. 124.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA SEMARANG NOMOR 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg
TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak,

Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian snouck Hurgronje (1957–1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang

dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882.

Adapun dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang adalah;

- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁸¹

2. Profil Pengadilan Agama Semarang

- a. Nama : Pengadilan Agama Semarang
- b. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 5, Karanganyar, Tugu
Semarang, 50244 Telp. 024-7606741 Fax. 024-7622887

⁸¹<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, tgl 7 April 2021, 10.11.

- c. Dasar Pembentukan : Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- d. Wilayah Hukum
- 1) Kecamatan : 16
 - 2) Desa/Kelurahan : 176
 - 3) Batas wilayah : Sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Timur Kab. Demak dan Kab. Grobogan, Sebelah Selatan Kab. Semarang.
 - 4) Letak Geografis : 7°00' Lintang Selatan, 110°24' Bujur Timur

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

b. Misi

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.⁸²

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

- a. Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
- b. Ketua : Drs. Ahmad Nasohah, M.H.
- c. Sekertaris : H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
- d. Panitera : Mohamad Dardiri, S.H., M.H.
- e. Panitera Pengganti : Fauziyah, S.Ag., M.H.

Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.

Dra. Hj. Siti Nurjanah

⁸²<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, tgl 7 April 2021, 10.13.

Kusman, S.H.

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

Hj. Jikronah, S.Ag.

Amniyati Budiwidiyarsih, B.A.

f. Panitera Muda Pengganti : Drs. H. Junaidi

Drs. Imron Mastuti, S.H., M.H.

Saefudin, S.H.

g. Kepala Sub Bagian

1) Perencanaan Teknologi,

Informasi Dan Pelaporan : Munfaati, S.H.

2) Kepegawaian, Organisasi,

Dan Tata Laksana : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.

3) Umum Dan Keuangan : Ade Husnul Kh. H., S.E.

h. Hakim : Drs. H. M. Shodiq, S.H.

Drs. H. Ahmad Manshur Noor

Drs. H.Muh. Kasthori, M.H.

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Drs. H. Munadi, M.H.

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Drs. Moh. Mukti

Drs. Ali Mufid

Drs. Jazilin, M.H.

Dra. Hj. Aina Aini Iswati H., M.H.

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

i. Juru Sita : Sri Hidayati, S.H.

Bakri, S.H.

j. Juru Sita Pengganti : Hj. Sri Wahyuni, S.H.

Slamet Suharno, S.H.

- k. Analis Perkara Peradilan : Kartika Rachmawati, S.H.
- l. Analis SDM Aparatur : Ellita Astarina, S.E.
- m. Analis Kepegawaian Ahli Pertama : Neny Ramdhani, S. Sos.⁸³

5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat

a. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.⁸⁴

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

c. Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

⁸³<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, TGL 7 April 2021, 10.28.

⁸⁴<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>, tgl 23 April 2021, 10.02.

- 1) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- 2) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- 3) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- 4) Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg yang mana sebagai objek penelitian penulis. Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan perkara cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 14 Desember 2016. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami antara pemohon sebagai pihak pemohon lahir di Semarang 26 April 1981, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan perusahaan arang, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Semarang. Dan termohon sebagai pihak termohon lahir di Kabupaten Semarang 24 April 1990, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Semarang. Dalam permohonan, Bahwa pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu termohon, menikah pada tanggal 15 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon dan telah mempunyai 2 orang anak.

Selain itu, pemohon mengemukakan hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Arang, bertempat tinggal di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Gunungpati, Kota Semarang. Adapun alasan dalam pengajuan permohonan izin poligami ini adalah pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri dan sudah hamil 2 bulan dan termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan si calon istri.

Pemohon mengemukakan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak, karena pemohon bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Arang dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), serta pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri. Serta antara pemohon dengan calon istri kedua tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- Antara dengan pemohon maupun termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- Berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Wali nikah dari bernama Pardi bin Nasrip bersedia untuk menikahkannya dengan pemohon;

Selanjutnya selama perkawinan pemohon dengan termohon tidak memiliki harta bersama dan pemohon menyatakan sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon tetap berkeinginan melanjutkan permohonannya. Kemudian dibacakan permohonan pemohon yang pada

pokoknya pemohon mempertahankan dalil-dalil permohonannya Majelis Hakim mempelajari materi permohonannya dan ternyata terdapat ketidak jelasan, pemohon tidak mencantumkan alasan ijin poligami sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

2. Pertimbangan Hukum

Di dalam putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang perkara izin poligami bahwa yang maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalil-dalil diatas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama. Pemohon dan termohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama kelas IA Semarang.

Selanjutnya para pihak antara pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, kemudiaan diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim sehingga telah terpenuhi Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim. Dan yang menjadi alasan pokok permohonan pemohon adalah bahwa pemohon agar diberi ijin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Perusahaan Arang, bertempat tinggal di Kampung Terwidi, RT 03 RW 04, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, karena telah dihamili oleh pemohon sendiri.

Setelah Majelis Hakim mempelajari materi permohonan pemohon, ternyata pemohon tidak mengemukakan alasan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan kabur dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Amar Putusan

- a. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁸⁵ Mukti Arti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 140.

c. Adanya semua bagian dari petitum. Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Dan setelah penulis melakukan wawancara pada tanggal 30 April 2021 dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Semarang, Dra. Hj.Aina Aini Iswati H., M.H. dan setelah beliau membaca putusan nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg. beliau menjelaskan bahwa dalam putusan ini izin poligami karena pemohon sudah terlanjur dekat dan sudah menghamili calon istri memang benar. Terkait tidak dikabulkannya izin poligami dengan alasan pemohon tidak mengemukakan alasan diperbolehkannya poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan”, menurut beliau memang sudahlah tepat karena dalam melakukan pengajuan izin poligamin suami harus memenuhi syarat kumulatif dan juga syarat alternatif. Menurut pendapat beliau syarat kumulatif itu adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh suami yang ingin mengajukan izin poligami disamping itu salah satu dari syarat alternatif harus dipenuhi ketika seorang suami ingin mengajukan izin poligami.

Selanjutnya menurut beliau alasan lain tidak dikabulkannya izin poligami ini karena ingin memberi efek jera terhadap masyarakat supaya tidak berbuat zina. Beliau berpendapat jika pengadilan memberikan izin poligami dikhawatirkan masyarakat awam akan berpikiran atau berpendapat bahwa untuk mendapatkan izin poligami itu mudah apalagi dengan jalan perzinaan maka dari itu hakim tidak mengabulkan izin poligami. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan hakim ini para pihak bisa mengajukan banding ke Pengadilan.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam.⁸⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁸⁷

Pada dasarnya terdapat dua bentuk perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu berupa permohonan dan gugatan. Yang pertama gugatan/*contensius* adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Yang kedua permohonan/*voluntair* adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beirstri lebih dari seorang.⁸⁸

Dalam hal ini permohonan izin poligami ini disebut sebagai sebuah permohonan, tetapi bukan merupakan perkara *voluntair* melainkan termasuk perkara *contensius* atau perkara yang mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa antar pihak-pihak sehingga nomor perkaranya diberi tanda G. Perkara izin poligami termasuk dalam perkara

⁸⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 220.

⁸⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 121.

⁸⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39.

kontensius karena di dalam permohonan izin poligami terdapat dua pihak yaitu suami disebut sebagai pihak pemohon, sedangkan istri sebagai pihak termohon.⁸⁹

Dalam pengajuan izin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang disebutkan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg ini sang suami atau pemohon tidak mengemukakan alasan untuk berpoligami sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹⁰

Maka dari itu permohonan tersebut harus dinyatakan obscur libel (kabur) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Dari data yang diperoleh penulis didalam putusan nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg yang menjadi dasar pengajuan permohonan izin poligami yaitu karena pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri pemohon dan sudah hamil 2 bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyadari bahwa alasan pemohon ingin berpoligami tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

⁸⁹Mukti Arto, *Praktek*, 41.

⁹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁹¹. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam mengadili perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan yang menjadi alasan tidak dikabulkannya izin poligami selain karena pemohon tidak mengemukakan alasan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan dalam pasal 4 ayat (2) hakim juga mengemukakan alasan lain kenapa tidak dikabulkannya izin poligami ini karena secara sosial akan memberikan efek jera terhadap masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan seperti pemohon dan calon istri.

Menurut penulis dalam pertimbangan diatas sudah tepat, walaupun apabila melihat pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Dan dalam pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan dilarang antara dua orang yang sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam

⁹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

hal seorang suami beristri lebih dari seorang” dapat diartikan bahwa tidak diperkenankan menikah dengan calon istri yang memiliki hubungan saudara, hubungan bibi atau kemenekan dengan istri pertama, keputusan ini tidaklah sejalan. Di dalam putusan ini dijelaskan bahwa semua pihak telah setuju bahkan istri telah memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Dan dalam putusan tersebut juga dijelaskan bahwa calon istri pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, maka pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data hasil wawancara, pertimbangan lain tidak dikabulkannya izin poligami ini karena secara sosial akan memberikan efek jera terhadap masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan zina sudah tepat karena hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan, dituntut akan kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang diputuskan. Serta putusan hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dari aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta dipersidangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 4 ayat (2) sebagai syarat kumulatif. Perkara Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg tidak memenuhi syarat yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan .

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Pengadilan Agama Semarang

Aturan perundang-undangan menjadi hukum untuk mengatur kebaikan bagi seluruh subyek hukum. Dalam struktur hukum, aturan itu harus dijalankan menurut ketentuan formalnya agar sesuai dengan substansinya sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan hukum, semua pihak perlu memperhatikan aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran. Demikian juga yang berlaku pada hukum poligami.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ketentuan-ketentuan hukum poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam

(KHI) adalah bersifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami menurut hukum Islam, dan bukan menutup kebolehannya.

Dalam putusan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg ini bahwa izin poligami oleh suami karena calon istri kedua telah dihamili oleh pemohon dan sudah hamil 2 bulan bukanlah alasan yang dibenarkan untuk diperbolehkannya poligami akan tetapi sebab diperbolehkannya berpoligami diberikan dengan alasan-alasan, syarat-syarat dan tujuan ketika suami mengalami keadaan darurat yang mana keadaan tersebut memungkinkan berpoligami.

Dalam pengajuan izin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 4

- (3) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (4) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - e. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹²

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya

⁹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁹³

Maslahah berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti lain menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Salah satu dari bentuk masalah adalah *masalah daruriyat*, yang dimaksud masalah *daruriyat* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika aturan tersebut luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Terdapat dua usaha untuk mewujudkan masalah daruriyat ini. Pertama, aktif dalam melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya masalah. Kedua, pasif meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu terwujudnya masalah.

Menurut penulis, berdasarkan pertimbangan hakim terhadap tidak diberinya izin poligami atas dasar pemohon tidak mengemukakan alasan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) ini sudah cukup tepat. Jika dilihat dalam putusan bahwa pengajuan izin poligami ini sudah memenuhi syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Dilihat dalam konteks *masalah mursalah* apabila tidak dikabulkannya izin poligami dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari dan sama saja dengan membiarkan pemohon dan calon istri berbuat dosa dan melakukan zina. Dengan dikabulkannya izin poligami ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak. Tujuan dari *masalah mursalah* sendiri itu adalah untuk kesejahteraan manusia dan kemaslahatan bersama bukan bersifat pribadi. Menurut penulis kemaslahatan calon anak yang dikandung oleh calon istri itu penting, melihat bahwa pemohon juga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon dan calon istri. Dengan dikabulkannya izin poligami ini maka nasab sang calon anak akan terselamatkan sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada pemohon dan memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon. Pada hakikatnya anak adalah anugrah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam

⁹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan menghinakan kemuliaan nasab tersebut.

Bila melihat alasan tidak dikabulkannya pemohon oleh hakim adalah karna tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan yaitu tidak mengemukakan alasan yang dimiliki. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim sendiri hanya terpusat pada undang-undang yang telah ditetapkan terkait poligami, tanpa adanya pertimbangan terkait *maslahat mursalah* dari banyak sisi termasuk pada *maslahat* yang seharusnya dapat diterima oleh calon istri serta calon anak. Atas dasar pertimbangan gangguan psikologi karna calon istri telah mengandung sebelum adanya ikatan yang sah berupa pernikahan. Kasus ini secara tidak langsung memberikan maslahat kepada istri sah, karena dengan keputusan tersebut istri dan anak yg telah sah tidak perlu merasakan pembagian hak atas suami, walaupun pada dasarnya perbuatan yang telah dilakukan oleh suami tetaplah tindakan yang tidak terpuji.

Tidak adanya izin dari istri atau Pengadilan Agama bagi seorang suami yang akan kawin lebih dari satu orang merupakan salah satu faktor penyebab dimana seseorang suami akan melakukan perkawinan secara diam-diam (*siri*). Pengabulan izin poligami juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami dibawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena tujuan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.⁹⁴ Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.⁹⁵

Di sisi lain apabila dikabulkannya izin poligami ini akan berakibat pada psikologi istri dan kedua anaknya yang belum bisa menerima bahwa pemohon memiliki dua istri, dengan demikian keputusan hakim disini dengan memandang *maslaha mursalah* istri dan

⁹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 57-58.

⁹⁵ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 24.

anak sebelumnya. Tetapi jika izin poligami ini tidak dikabulkan juga akan mengganggu psikologi calon istri karena di dalam kehidupan bermasyarakat hamil diluar pernikahan adalah suatu aib yang harus ditutupi. Menurut penulis dengan tidak dikabulkan izin poligami ini dikhawatirkan akan berakibat pemohon tidak mau mengakui bahwa anak yang dikandung calon istri bukan anaknya dan membuat pemohon lepas dari tanggung jawab.

KHI pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹⁶

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat, yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Dan jika izin poligami dikabulkan suami dan calon istri bisa melakukan pernikahan yang sah tanpa harus menunggu kelahiran dari calon anak tersebut dan saat anak tersebut lahir tidak diperlukan perkawinan ulang antara suami dan calon istri. Apabila dilakukan pernikahan yang sah maka nasib istri dan anak juga sah dimata hukum, dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila izin tidak dikabulkan maka bisa saja terjadi pernikahan poligami di bawah tangan dan dikhawatirkan suatu saat suami menyangkal sahnya anak yang dilahirkan karena tidak adanya pencatatan perkawinan.

Maka menurut analisa penulis terhadap putusan perkara ini tentang permohonan izin poligami adalah keputusan hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan

⁹⁶*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), cet. V, 16.

pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun jika dilihat dari sisi *masalah mursalah* keputusan hakim ini kurang tepat, menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam *masalah mursalah* itu adalah sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudarat, sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'. Dalam hal ini dengan dikabulkannya izin poligami ini akan mendatangkan kemanfaatan karena dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan terhindar dari pernikahan poligami di bawah tangan dan pernikahan secara diam-diam, dan tentu saja tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terwujud. Dan dengan dikabulkannya izin poligami ini maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak dianjurkan agama yang mana hal tersebut untuk memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan akan terpenuhi. Sebagaimana kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

“Menolak kemudarat lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”

Dalam hal ini menurut analisa penulis, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*hifz an -nasl* dan *hifz al-'ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami dibawah tangan. Sehingga menurut penulis, penolakan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama dikhawatirkan akan mengakibatkan kemudarat yang lebih besar bagi para pihak yang mana hal tersebut sesuai dengan arti dari *masalah mursalah* itu sendiri yaitu mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak dikabulkannya izin poligami ini atas dasar dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan ada alasan lain tidak dikabulkannya izin poligami ini yaitu memberi efek jera terhadap masyarakat supaya tidak melakukan zina sebagai alasan untuk beristri lebih dari seorang. Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Putusan Pengadilan Agama ini telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami, adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
2. Sesuai dengan analisis *masalah mursalah* bahwa ada manfaat yang ditimbulkan terhadap perkara ini jika dikabulkan yakni, pengabulan izin poligami dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami dibawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena tujuan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum. Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan putusan diatas yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Semarang mengenai izin poligami, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para suami yang berniat untuk melakukan poligami agar tidak menjadikan menghamili wanita diluar nikah sebagai alasan untuk melakukan poligami.
2. Bagi para hakim hendaklah lebih berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara permohonan izin poligami dan hendaklah berhati-hati dalam mengambil dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam memutuskan sebuah perkara yang ditangani guna menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

C. PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya kepada hambanya.Salah satunya nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.Dalam hal ini penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat berguna demi kesempurnaan karya ilmiah ini.Dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semuanya, aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.Tihami, M dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat(Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikusto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- EffendiM. Zein, Satria, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- H, Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: UGM Press, 1997.
- Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Musdah, Siti, Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- As-Syar'rawi, Mutawali, Syaikh, *Fiqh Perempuan Muslimah*, Jakarta: Sinar Grafika Offet, 2009.
- Nasution, S, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rahman, Abdul, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sahrani, Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Tihamisohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tutik, Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

2. Jurnal

Agama Kota, Padang Mekanisime, and Pemberian Izin, 'PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN DASAR HUKUM , SYARAT-SYARAT POLIGAMI DAN Submitted : 5-04-2018 , Reviewed : 22-04-2018 , Accepted : 30-04-2018 (Hadikusuma 2007), Kesukuan Dan Agama , Masing-Masing Mempunyai Pandangan Bermasyarakat Dan Bernegara Pada Umumnya . Oleh Karena Itu Dalam Hal Ini Perlu Pemerintah Membentuk Suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Penjelasannya Terdapat Dalam Lembaran 1974 , Untuk Kelancaran Dan Pedoman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Tersebut Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Tanggal 1 April', 1 (2018), 198–217 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3403>>..

Aji, Ahmad, Mukri, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah*, *Jurnal Ahkam* , IV, 08, Jakarta: 2002.

Azwarfajri, *Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal lain Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

Ghofur, Abdul, Asiyah, Nur, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1, 2017.

- Hikmah, Siti, "*BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Abstrak Tang Hal Ini Sampai-Sampai Pada Saat Itu Presiden SBY Menghimbau Tidak Berlebihan . Hal Ini Menunjukkan Pada Kita Bahwa Isu Poligami Sosial Yang Meresahkan Masyarakat . Empuan Sejak Tahun 1911 Dimulai Dengan Kartini , Seorang Pahlawan Nasional . Tahun 1928 Kongres Perempuan Pertama Menuntut Larangan Poligami , Tahun 1930 Kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia Menyerukan Hal Yang Sama , Dan Sampai Sekarang Masih Terus Diperjuang- Dapat Mendukung Suburnya Poligami , Bagaimana Ketidakadilan Yang*", 7, April 2012.
- Imron, Ali, "*Menelaah Ulang Poligami Dalam HukumPekawinan*", Sawwa: Jurnal Studi Gender, Oktobe, 2015.
- Imron, Ali, "*Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 6.7 2012.
- Kholis, Nur, Jamaiyah, Wahidullah, "*Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Pekawinan Di Indonesia*", Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017.
- Saifudin, Muhammad, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia*", Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisong Semarang, Vol, XVI, Edisi 1, April 2005.
- Others and Arif, Muhamad, Mustofa, 'Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara', 2.01, 47–58.
- Pactum Law Journal, '*Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*', 2.01, 2018.
- Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Al-Ahkam*, vol. 27, no. 1, 2017

3. Skripsi

- Jannah, Arinal, ,"*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011?PA.DMK)*", Semarang: Institut Agama islam Negeri Walisongo, 2014.
- Nizar, Muhammad, *Variasi Alasan Suami mengajukan Ijin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Nurrudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1994 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 1 tahun 1974 Pasal 3 dan 4 dan peraturan Pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam.

5. Internet

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

diakses pada tanggal 7 April 2021, Pukul 10.11.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 7 April 2021, Pukul 10.13.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

diakses pada tanggal 7 April 2021, Pukul 10.28.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi> diakses pada tanggal 23 April 2021, Pukul 10.02.

6. Wawancara

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Ibu Dra. Hj.Aina Aini Iswati H., M.H. di Pengadilan Agama Semarang.

LAMPIRAN

SALINAN PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Smg.

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **permohonan ijin poligami** antara:

PEMOHON, Lahir di Semarang 26 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan Arang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L A W A N

TERMOHON, Lahir di Kabupaten Semarang 24 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan perkara cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 14 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 15 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - a) ANAK I, Berumur 2 tahun;
 - b) ANAK II, Berumur 1 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Arang, bertempat , Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gunungpati, Kota Semarang;
4. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah: Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri Pemohon dan sudah hamil 2 bulan;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan tersebut;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Arang dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri;
8. Bahwa antara Pemohon dengan tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: - Antara dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan; - berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; - Wali nikah dari bernama Pardi bin Nasrip bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memiliki harta bersama;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama;
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU,

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap berkeinginan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mempelajari materi permohonannya dan ternyata terdapat ketidak jelasan, Pemohon tidak mencantumkan alasan ijin poligami sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama kelas I A Semarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim sehingga telah terpenuhi Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon agar diberi ijin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Perusahaan Arang, bertempat tinggal di Kampung Terwidi, RT 03 RW 04, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, karena telah dihamili oleh pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengemukakan alasan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan obscur libel (kabur) dan patut untuk dinyatakan Niet Ontvankelijkverklaard (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ulawwal 1438 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. M. Shodiq, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagai **Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Manshur Noor** dan **Drs. H. Mashudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Shodiq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ahmad Manshur Noor

Ttd

Drs. H. Mashudi, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 240.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-

Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/3358/PB.00/VI/2021 Semarang, 14 Juni 2021
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh**

Kepada
Yth **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor B-1229/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :


Nama : **Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh**
NIM : **1702016108**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "**Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Izin Poligami**" pada tanggal **12 April s/d 30 April 2021**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Panitera


H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.
NIP. 19640914 198603 1 006

RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 September 1999

Alamat : Jl. Kelapa Gading Raya RT 03 RW 08, Kelurahan Bangetayu
Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

Kewarganegaraan : INDONESIA

No. Hp : 081329098484

Riwayat Pendidikan :

1. TK Putra Nusantara (2003-2005)
2. SDN Sembungharjo 01-02 (2005-2011)
3. MTs Hidayatus Syubban (2011-2014)
4. MAN 1 Kota Semarang (2014-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2017-selesai)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 September 2021

Penulis,

Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh
1702016108